

KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan

Privacy Policy

The objectives will be based on how you gain sales by acquiring and keeping customers. A marketing strategy helps on making good messages with the right level of marketing approaches in order to have a good outcome of your sales and marketing activities. It is a process to allow an organization to focus resources on the greatest opportunities to increase sales and achieve the company's target. Marketing strategy's goal is to increase sales and achieve advantage over other competitors. It includes short term and long term activities of marketing that has to do with the analysis of a company's situation and contribute to its objectives. Putting your strategy into action is how your marketing plan should work. Marketing budgets will be set, at the same time it will also show you how you're going to work with your targets, it maybe through networking, advertising etc.

Having the perfect timing with your activities to fit your customers buying cycles will help you saving money and maximizing sales. The marketing plan should be innovative. It should have the call on how your sales are followed up and the activities your doing to develop your offers. Branding is defined as the process of coming up or making a unique name or design for a certain product. Having a good brand strategy allows you to have a major advantage in gaining a large increase in your market competitors. Your brand tells your customers what they can have or expect from the products and services you offer. As you recognize or are you the experienced logo? or do you offer a high-cost, high-quality product, or a low-cost, high-value products? It's responsible to be both. You should consider on thinking what your customers need you to be. Your logo is them main foundation of your brand. All the promotional materials should be connected with your logo to communicate with your brand brand messages are delivered and planned based on the questions how, what, when, to whom and where your brand strategy is. Advertisement, visual communication and distribution channels are parts of brand strategy.

The strategy of branding you have should be consistent, because it leads to a strong brand equity. Branding is defined as the process of coming up or making a unique name or design for a certain product. The strategy of branding you have should be consistent, because it leads to a strong brand equity. The objectives will be based on how you gain sales by acquiring and keeping customers. A marketing strategy helps on making good messages with the right level of marketing approaches in order to have a good outcome of your sales and marketing activities. The objectives will be based on how you gain sales by acquiring and keeping customers. A marketing strategy helps on making good messages with the right level of marketing approaches in order to have a good outcome of your sales and marketing activities.


(A) It is a process to allow an organization to focus resources on the greatest opportunities to increase sales and achieve the company's target.

Disampaikan pada :


Diseminasi Standar Akreditasi Puskesmas Kepada Lembaga Penyelenggara Akreditasi
Jakarta, 9 s.d 12 April 2023

- **PENDAHULUAN**
- AKREDITASI DI FKTP
- MUTU DI FKTP

Angka Kematian Bayi di Indonesia 6X lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju¹



Prevalensi *stunting* Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain²



World Bank (2015), mengestimasi bahwa Indonesia kehilangan 2-3% dari PDB pertahun akibat *stunting*.²

Akses layanan primer di daerah timur Indonesia sangat terbatas



90% dari 171 Kecamatan yang tidak memiliki puskesmas ada di Papua dan Papua Barat

1. Data Bank Dunia, Infant Mortality
2. Data Prospera, Laporan Stunting

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024

Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui



Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi,

- Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
- Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
- Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)
- Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)



Percepatan perbaikan gizi masyarakat

- Prevalensi stunting balita (%)
- Prevalensi wasting balita (%)



Peningkatan pengendalian penyakit

- Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
- Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
- Eliminasi malaria (Kab/Kota)



Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- Merokok usia 10-18 tahun (%)
- Obesitas usia >18 tahun (%)
- Jumlah kab/kota sehat



Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

- Fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
- RS terakreditasi (%)
- Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
- Puskesmas tanpa dokter (%)
- Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

Indikator RPJMN terkait Akreditasi FKTP

INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN PRIMER


PERMENKES NOMOR 21 TAHUN 2021

IKP	IKK	2022	2023	2024
% FKTP TERAKREDITASI	% PUSKESMAS TERAKREDITASI (BASELINE 47%)	90	95	100
	% KLINIK PRATAMA TERAKREDITASI (BASELINE 3%)	65	90	100
	% TMPD YG MELAKUKAN PENGUKURAN INM PELAYANAN KESEHATAN (BASELINE 0%)	30	60	100



DATA PER DESEMBER 2021

STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN



tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan keluaran (outcome) kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta memperhatikan hak dan kewajiban pasien.

- PENDAHULUAN
- **AKREDITASI DI FKTP**
- MUTU DI FKTP


TRANSFORMASI AKREDITASI

PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

**PENERBITAN KEPMENKES NOMOR 32
TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA**

**PENERBITAN PERMENKES NO. 34 TAHUN 2022
TENTANG AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK,
LABOARTORIUM, UTD, TPMD & TPDG**

**PENETAPAN KURIKULUM &
MODUL PELATIHAN BAGI
PELATIH CALON SURVEIOR
AKREDITASI & CALON
SURVEIOR AKREDITASI**



**PENERBITAN KMK No.
HK.01.07/Menkes/165/2023 TENTANG
STANDAR AKREDITASI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT**

**PENETAPAN BIAYA SURVEI
AKREDITASI FKTP OLEH MENKES
MELALUI KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR HK.01.07/MENKES/110/2023**

**PENYELENGGARAAN SURVEI AKREDITASI
MELALUI APLIKASI SINAF DAN DFO
(SISTEM INFORMASI)**

**PENERBITAN JUKNIS SURVEI
AKREDITASI MELALUI KEPDIRJEN
NOMOR 3991 TAHUN 2022**

KEBIJAKAN AKREDITASI FKTP

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/652/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

- b. Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang sertifikat akreditasinya dinyatakan masih tetap berlaku dan/atau telah memiliki pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus segera melakukan persiapan dan survei akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, **masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.**

diperkuat
dengan



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK, LABORATORIUM
KESEHATAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER,
DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Presiden Umumkan Pencabutan Kebijakan PPKM

Kategori Berita Pemerintahan | srii003



Jakarta Pusat, Kominfo - Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2022).

Permenkes 34/2022 (6 BAB, 37 Pasal)

I. Ketentuan Umum

1. Definisi Operasional
2. Tujuan Akreditasi

II. Penyelenggaraan Akreditasi

1. Umum
2. Penyelenggara akreditasi (lembaga dan surveyor)
3. Kegiatan akreditasi (persiapan, survei, paska)

III. Pendanaan

Sumber dana untuk survei dan binwas

IV. Pembinaan & Pengawasan

1. Pembinaan & Pengawasan terhadap kegiatan akreditasi
2. Pembinaan & Pengawasan terhadap penyelenggara survei

V. Ketentuan Peralihan

VI. Ketentuan Penutup



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK, LABORATORIUM
KESEHATAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER,
DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi, diperlukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan akreditasi;
 - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan akreditasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

PENYELENGGARAAN AKREDITASI

Kewajiban Faskes Terakreditasi



- Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG wajib Akreditasi
- Akreditasi dilakukan paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali.



Jangka Waktu Akreditasi

Setiap Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG wajib dilakukan Akreditasi kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun.



Standar Akreditasi

- Akreditasi dilakukan sesuai dengan Standar Akreditasi.
- Standar Akreditasi ditetapkan oleh Menteri.

PENYELENGGARA AKREDITASI



Penyelenggara

- Menteri menyelenggarakan Akreditasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- Menteri menetapkan lembaga penyelenggara Akreditasi yang telah memenuhi persyaratan.
- Lembaga penyelenggara Akreditasi bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan survei Akreditasi.
- Dalam melaksanakan tugas bersifat mandiri
- Lembaga penyelenggara Akreditasi harus mampu mengakreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG.




Masa Tugas Lembaga

Masa tugas lembaga penyelenggara Akreditasi ditetapkan oleh Menteri.



Kewajiban Lembaga

- Melaksanakan survei Akreditasi
- Melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai:
 - hasil pelaksanaan survei Akreditasi
 - rekomendasi status Akreditasi;
- Melaporkan kepada Menteri atas penyelenggaraan Akreditasi secara berkala
- Terakreditasi oleh lembaga pengakreditasi lembaga penyelenggara Akreditasi nasional dan/atau internasional paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan,



SURVEIOR

Permenkes 34 Tahun 2022

Pasal 9

Lembaga Penyelenggara Akreditasi dalam menyelenggarakan kewajiban survei akreditasi harus memiliki **tim surveior**

Pasal 10

Tim Surveior Puskesmas & Klinik terdiri atas :

1. bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat; dan
2. bidang tata kelola pelayanan dan penunjang.

DATA SURVEYOR AKREDITASI FKTP (YANG SUDAH TERSEDIA)

PENYESUAIAN KETERSEDIAAN SURVEYOR BERDASAR PMK 34 TH 2022

TATA KELOLA			PELAYANAN KLINIS			TOTAL		TOTAL TIM SURVEIOR
ASN	SWASTA	PURNA	ASN	SWASTA	PURNA	TATA KELOLA	PELAYANAN KLINIS	
382	4	183	205	11	95	569	311	311

KESIMPULAN :

Ketersediaan Tim Surveior

311 TIM

Tim dapat ditingkatkan menjadi 569 Tim dengan menambahkan surveior pelayanan klinis sebanyak 258 Orang

Simulasi Pemenuhan Surveyor Akreditasi FKTP

Asumsi :

- Seluruh Fasyankes Diakreditasi dengan batas waktu 31 Desember 2023
- Seluruh Fasyankes 10.321 Puskesmas + 7.183 Klinik Pratama = 17.504
- Jumlah Tim Surveior per 31 Desember 2022 = 311 Tim

Kebutuhan Survei FKTP	Kemampuan Survei Berdasarkan Jumlah Surveior	GAP FKTP Tidak Tersurvei	Kekurangan Surveior
10.292 + 7.183 = 17.475	311 Tim x 2 x 9 bulan (April-des) = 5.598 FKTP	17.475 – 5.598 = 11.877 FKTP	11.877/9 bl/2 = 659 team

- Total Kebutuhan 659 team : 659 team Tata Kelola dan 659 team Yan & Penunjang
- Cara pemenuhan
 - Penambahan **258** team, dengan cara
 - Penambahan 258 orang surveyor Yan & penunjang karena sudah terdapat 258 surveyor tata kelola
 - Pemenuhan 659-258 = **401** team

- Perlu :
 - 401 surveyor tata kelola
 - 258 + 401 surveyor yanjang
 - Total : 1060 surveyor
- 1 pelatihan 30 orang
 - Perlu 1060/30= 36 pelatihan
 - Per Lembaga : 2-3 kali

PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS

Persiapan Akreditasi

Pemenuhan SPA, SDM, proses pelayanan sesuai standar

- Self Assesment
- Penyusunan program peningkatan mutu
- Penetapan dan pengukuran indiikator mutu
- Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Pasal 14

Pelaksanaan Akreditasi

Pelaksanaan Assesment Eksternal oleh Surveior

- Pelaksanaan Survei
- Penetapan status akreditasi

Pasal 17


Pasca Akreditasi

Kegiatan Perbaikan Setelah Dilaksanakan Survei Akreditasi

- Membuat perencanaan perbaikan strategis
- Melaksanakan perencanaan perbaikan strategis yang telah disusun

Pasal 22

MEKANISME PELAKSANAAN AKREDITASI



TARIF SURVEI AKREDITASI (KMK 110 TH 2023)



Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Klasifikasi	Jumlah Surveior	Jumlah Hari Survei	Tarif Survei Akreditasi
Puskesmas	-	2	3	Rp.15.840.000,-
Klinik	-	2	2	Rp.7.920.000,-
Laboratorium Kesehatan	Utama	2	3	Rp.15.840.000,-
	Pratama	2	2	Rp.9.900.000,-
Unit Transfusi Darah	Utama	2	3	Rp.15.840.000,-
	Madya/ Pratama	2	2	Rp.9.900.000,-
Tempat Praktik Mandiri Dokter/ Dokter Gigi	-	2	1	Rp.3.960.000,-


PEMBIAYAAN TARIF SURVEI

A. DAK NON FISIK

Dalam hal pembiayaan tarif survei menggunakan dana alokasi khusus nonfisik, pembiayaan tarif survei akreditasi sesuai dengan petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. TARIF SURVEI AKREDITASI

- 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**
- 2. Transportasi dan akomodasi**



PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Penyelenggaraan Akreditasi dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - pengusulan survei;
 - penjadwalan survei;
 - pelaporan hasil survei;
 - verifikasi laporan hasil survei;
 - pemberian rekomendasi status akreditasi;
 - penetapan status akreditasi;
 - penerbitan elektronik sertifikat akreditasi
 - kegiatan lain dalam penyelenggaraan Akreditasi.
- Lembaga penyelenggara Akreditasi dapat mengembangkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan Akreditasi untuk kebutuhan internal lembaga penyelenggara Akreditasi.

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Akreditasi

Pasal 30

Menteri & Gubernur

1. supervisi;
2. pemberian konsultasi dan bimbingan teknis;
3. fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
4. pemantauan; dan/atau
5. evaluasi.

Bupati/ Walikota

1. fasilitasi pemahaman Standar Akreditasi;
2. pembinaan penyusunan PPS;
3. pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu;
4. pembinaan dalam penetapan dan pengukuran indikator mutu; dan
5. pembinaan dalam pelaporan insiden keselamatan pasien.

Pembinaan dan Pengawasan Kemenkes

Pelaksanaan Survei

Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian atau pencabutan penetapan status Akreditasi atau rekomendasi pelaksanaan kembali survei Akreditasi kepada lembaga penyelenggara Akreditasi, apabila ditemukan:

- a. ketidaksesuaian status Akreditasi berdasarkan Standar Akreditasi pada saat validasi;
- b. adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan indikator nasional mutu berdasarkan laporan melalui sistem informasi; dan/atau
- c. ditemukan tindakan yang membahayakan keselamatan pasien.

Pasal 31

Lembaga

1. monitoring dan evaluasi persyaratan lembaga penyelenggara Akreditasi
2. monitoring dan evaluasi kinerja lembaga penyelenggara Akreditasi, meliputi:
 - a. pencapaian indikator kinerja lembaga; dan
 - b. pencapaian target indikator mutu lembaga; dan
 - c. menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara Akreditasi dalam pelaksanaan Akreditasi.

Pasal 32

VALIDASI

- Ditujukan untuk menjaga mutu dan menjamin pelaksanaan akreditasi secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan
- Dilaksanakan oleh Direktur Jenderal



RUTIN

Dilakukan terhadap beberapa hasil penetapan Akreditasi secara acak

SEWATU WAKTU

Dilakukan jika :

- terjadi tindakan yang membahayakan
- adanya hasil penilaian yang memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan.



Wewenang Kemenkes

A. Menghukum Lembaga Penyelenggara Akreditasi

Pembinaan dan Pengawasan

1. Monitoring dan evaluasi persyaratan lembaga penyelenggara akreditasi
2. Monitoring dan evaluasi kinerja lembaga penyelenggara akreditasi
3. Menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara akreditasi dalam pelaksanaan akreditasi

Jika terdapat temuan pelanggaran

Sanksi:

Pencabutan Penetapan Lembaga Penyelenggara Akreditasi

B. Mencabut dan menurunkan akreditasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

1. Validasi
 - a. Validasi Rutin
 - b. Validasi Sewaktu
2. Pembinaan dan Pengawasan

Jika terdapat temuan pelanggaran

Sanksi:

- **Penyesuaian atau pencabutan penetapan status akreditasi**
- **Rekomendasi kepada Lembaga Penyelenggara Akreditasi untuk melaksanakan survei ulang**

- PENDAHULUAN
- AKREDITASI DI FKTP
- **MUTU DI FKTP**

PERMENKES 30 TH 2022

Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah

INM

Tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

Tujuan Pengukuran INM



INM TPMD, KLINIK, PUSKESMAS, RS, LABKES, DAN UTD

- Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu harus melakukan **pengukuran dan evaluasi** mutu pelayanan Kesehatan
- Pengukuran Indikator Mutu dilakukan dengan menggunakan profil Indikator Mutu melalui tahapan kegiatan:
 - pengumpulan data
 - validasi data
 - analisis data
 - pelaporan dan komunikasi
- Pengukuran Indikator Mutu tersebut dilakukan melalui **sistem informasi** yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan

PUSKESMAS	• 6 INDIKATOR
RS	• 13 INDIKATOR
KLINIK	• 4 INDIKATOR
LABKES	• 7 INDIKATOR
UTD	• 7 INDIKATOR
TPMD/DG	• 4 INDIKATOR



1 PATIENT
SAFETY
FIRST



KESELAMATAN PASIEN

PERMENKES NO.11 TAHUN 2017 TTG KESELAMATAN PASIEN

PASAL 1 :

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi:

- asesmen risiko,
- identifikasi dan pengelolaan risiko pasien,
- pelaporan dan analisis insiden,
- kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya,
- implementasi solusi

PASAL 19 :

- Fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pelaporan Insiden, secara online atau tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien
- Pelaporan Insiden tersebut disampaikan setelah dilakukan analisis, serta mendapatkan rekomendasi dan solusi dari tim Keselamatan Pasien fasilitas pelayanan kesehatan.

SISTEM PELAPORAN & PEMBELAJARAN KESELAMATAN PASIEN NASIONAL (SP2KPN)



- SP2KPN adalah pusat data laporan insiden keselamatan pasien yang merupakan bagian dari Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP).
- Kemampuan mencegah dan melindungi pasien terhadap insiden tergantung pada budaya keselamatan pasien, salah satunya adalah pelaporan insiden keselamatan pasien.
- Agar budaya keselamatan pasien dapat terwujud maka perlu didukung oleh Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien di Puskesmas

PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

Tujuan :

- untuk mengetahui data IKP berdasarkan laporan dan pembelajaran keselamatan pasien di tingkat nasional
- Insiden yang dilaporkan ke SP2KN untuk mendukung pembelajaran dan perbaikan secara Nasional
- Hasil kajian insiden akan memberikan informasi prioritas nasional untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Apa yang dilaporkan ?

Internal : semua kejadian **Sentinel dan KTD, KNC, KTC, KPCS** → dianalisis dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas

Eksternal : ke KNKP : **Sentinel dan KTD**



Pelaporan IKP melalui aplikasi mutu pelayanan kesehatan

PERSYARATAN MUTLAK UNTUK PELAPORAN INM & IKP

KEP.DIRJEN YANKES NOMOR NOMOR HK.02.02/I/3991/2022

12 Bulan

PUSKESMAS

3 Bulan

UTD & LABKES

3 bulan : Perdana
12 bulan : re akreditasi

KLINIK

3 Bulan

TPMD & TPMDG

KESIMPULAN

1. Tujuan transformasi layanan primer adalah terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif.
2. Akreditasi merupakan salah satu strategi untuk pencapaian tujuan transformasi layanan primer
3. Upaya mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas diperlukan kolaborasi dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* termasuk Lembaga Penyelenggara Akreditasi dan surveior yang handal
4. Transformasi kesehatan ini menjadi gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan pemerintah, melainkan dilaksanakan secara gotong royong dengan seluruh komponen bangsa termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air semakin merata dan berkualitas.



**KEMENKES HEBAT
INDONESIA SEHAT**